



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

000950

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

JL. ARTERI SUPADIO TELP. (0561) 724456 – 724457, Fax. (0561) 724456
Website : <http://bpmpk.kuburayakab.go.id>, email : bpmpkuburaya@yahoo.co.id

SUNGAI RAYA

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ATAS
NOMOR: 503/096/BPMPT-E/SMP/2016

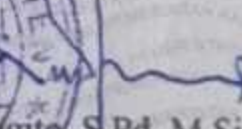
- Membaca :**
1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Atas Nomor 14 Tanggal 29 Agustus 2016.
 2. Berdasarkan hasil Penelitian BA Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Atas No. 421/242.A/BAL/2016 tanggal 5 Oktober 2016.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
- | | |
|--------------------|--|
| Lembaga Pendidikan | : SMP ISLAM MIFTAHUL ULUM |
| Jenis Pendidikan | : Sekolah Menengah Pertama |
| Tahap / Jenjang | : Pendidikan Dasar |
| Alamat | : Parit Mariana Desa Kuala Mandor A Kec. Kuala Mandor-B Kab. Kubu Raya |
| Pemimpin/Pengelola | : SYAHID |
| Ketua Yayasan | : SAJE'I |
- Kedua :** Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan selama masih beroperasi.
- Ketiga :** Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
 2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada tanggal : 25 Oktober 2016

Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya,


H. Lugito, S.Pd, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650703 198901 1 002

Jumlah Retribusi :
Rp. 0,- (GRATIS)